

ABSTRAK

Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada Pasal 23E ayat (1), dan diatur lebih lanjut dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Di dalam Pasal 23E ayat (1) yang mengatur terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengadakan pengawasan bebas dan mandiri serta memiliki wewenang untuk mengaudit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga lain dari Negara, Bank Indonesia, perusahaan publik, Badan Layanan Umum, yang dimiliki oleh perusahaan daerah dan lembaga atau badan yang mengelola keuangan negara. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mengadakan pengawasan dewan bebas dan mandiri dan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual. Berdasarkan Pasal 23E ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Badan Pemeriksa Keuangan **bebas** melakukan pemeriksaan pada bidang keuangan negara yang dilakukan pada setiap penyelenggara negara dan pemerintahan diminta maupun tidak diminta oleh pihak - pihak tertentu. Sedangkan **mandiri**, bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan tidak dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga negara yang lain.

Kata Kunci : BPK, Lembaga Negara, Bebas, Mandiri.

ABSTRACT

State Audit Board is a state institution established based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as contained in Article 23E paragraph (1), and is further regulated by Law of the Republic of Indonesia Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Agency. In Article 23E paragraph (1) which regulates the management and accountability of state finances to conduct independent and free supervision and has the authority to audit the management and responsibility of state finances. The Supreme Audit Agency has the task of examining the management and accountability of state finances carried out by the Central Government, Regional Governments, other institutions from the State, Bank Indonesia, public companies, Public Service Bodies, which are owned by regional companies and institutions or agencies that manage state finances. Pursuant to Article 23E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the State Audit Board carries out the management and responsibility of state finances, carries out independent and independent council supervision and has the duty and authority to examine the management and responsibility of state finances. The method or type of research used in this research is normative legal research. The approach used is a conceptual approach. Pursuant to Article 23E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Supreme Audit Agency is free to conduct audits in the sector of state finances which are carried out on every state and government administrator requested or not requested by certain parties. Meanwhile, it is independent, that in exercising its authority, the Supreme Audit Agency cannot be intervened by other state institutions

Keywords: BPK, State Institutions, Free, Independent.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Keaslian Penelitian	8
1.6. Metode penelitian	11
BAB II BEBERAPA PENGERTIAN DAN TEORI TERKAIT DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	16
2.1. Pengertian Badan Pemeriksa Keuangan	16
2.2. Pengertian Bebas dan Mandiri.....	19
2.3. Teori Organ Dan Lembaga Negara	20
2.4. Teori Hermeneutika	31
BAB III PEMAKNAAN KATA BEBAS DAN MANDIRI DALAM BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.....	37
3.1. Pemaknaan Kata Bebas Dalam Lembaga Negara BPK Menurut Pasal 23E ayat (1) UUD 1945	40

3.2. Pemaknaan Kata Mandiri Dalam Lembaga Negara BPK Menurut Pasal 23E ayat (1) UUD 1945	43
BAB IV PENUTUP	58
4.1. Kesimpulan.....	58
4.2. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
BIODATA PENULIS	64

Daftar Singkatan-Singkatan

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPD (Dewan Perwakilan Rakyat)

DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)

UUD 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

MA (Mahkamah Agung)

MK (Mahkamah Konstitusi)

KY (Komisi Yudisial)

TNI (Tentara Nasional Indonesia)

POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia)

KPU (Komisi Pemilihan Umum)

DPP (Dewan Pertimbangan Presiden)

APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah)

BI (Bank Indonesia)

Daftar Tabel

Tabel 1 :	Keaslian Penelitian Dan Korelasinya.....	11
Tabel 2 :	Daftar Lembaga Negara.....	12